



PUTUSAN

Nomor 188/Pid.B/2021/PN Sim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Simalungun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Imawan Wahyudi
2. Tempat lahir : Pilo Pitu Marigat
3. Umur/Tanggal lahir : 39/3 Maret 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Huta I Nag. Pulo Pitu Marihat Kec. Ujung Padang
Kab.Simalungun
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun

Terdakwa telah ditangkap/ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penangkapan/Penahanan :

Penangkapan :

1. Penyidik tertanggal 23 Maret 2021 sampai dengan 24 Maret 2021;

Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 23 Maret 2021 sampai dengan tanggal 11 April 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 April 2021 sampai dengan tanggal 21 Mei 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Mei 2021 sampai dengan tanggal 9 Juni 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juni 2021 sampai dengan tanggal 2 Juli 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juli 2021 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2021

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan meskipun haknya untuk didampingi Penasihat Hukum telah diberitahukan oleh Majelis;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 188/Pid.B/2021/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 188/Pid.B/2021/PN Sim tanggal 3 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 188/Pid.B/2021/PN Sim tanggal 3 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Imawan Wahyudi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*secara tidak sah memungut atau memanen hasil usaha perkebunan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 107 huruf d UU RI No. 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan sebagaimana dalam surat Dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Imawan Wahyudi dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 12 (dua belas) tandan buah segar kelapa sawitDikembalikan kepada PTPN IV Kebun Gunung Bayu
 - 1 (satu) buah gancu
 - 1 (satu) buah pisau egrek yang bergagang kayuDirampas untuk dimusnahkan
4. Menyatakan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa telah menyadari perbuatannya dan menyesalinya serta berjanji tidak akan mengulangnya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 188/Pid.B/2021/PN Sim



----- Bahwa ia Terdakwa Imawan Wahyudi pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 sekira pukul 17.00 wib atau pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2021 atau pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di Afdeling V Blok 16 T PTPN IV Kebun Tinjowan Nagori Pulo Pitu Marihat Kecamatan Ujung Padang Kabupaten Simalungun atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, “menadah hasil usaha perkebunan yang diperoleh dari penjarahan dan /atau pencurian” yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

Berawal pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 sekira pukul 16.30 wib saat saksi Herman bersama – sama dengan saksi Suparno sedang melakukan patrol di daerah Afdeling V Blok 16 T PTPN IV Kebun Tinjowan melihat seorang laki – laki yang saksi kenal bernama Imawan Wahyudi sedang memindahkan / melangsir buah kelapa sawit dari dalam parit isolasi ke along – along yang ada di sepeda motor terdakwa, melihat hal tersebut saksi – saksi berusaha menangkap pelaku dengan mengatakan “woi jangan lari Kau” mendengar hal tersebut terdakwa Imawan Wahyudi langsung pergi menggunakan sepeda motor miliknya dan saksi – saksi pun berusaha mengejar terdakwa dan dalam pengejaran tersebut saksi – saksi melihat buah sawit yang dipanen terdakwa berjatuh dari along – along yang ada di sepeda motor terdakwa sehingga saksi – saksi mengumpulkan buah sawit sebanyak 12 (dua belas) tandan, selain itu saksi – saksi juga berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah egrek bergagang kayu dan 1 (buah) ganju besi. Lalu sekira pukul 18.00 wib saksi – saksi bersama dengan BKO Polres Simalungun dan Panggulu Nagori Pulo Pitu Marihat mendatangi rumah terdakwa Imawan Wahyudi untuk mengamankan terdakwa dan terdakwa mengaku bahwa benar dirinya lah yang telah memanen buah kelapa sawit milik PTPN IV Kebun Tinjowan atau tepatnya yang berada di Afdeling V Blok 16 T PTPN IV Kebun Tinjowan Nagori Pulo Pitu Marihat Kec. Ujung Padang Kab. Simalungun.

Bahwa berdasarkan keterangan dari terdakwa Imawan Wahyudi cara memanen buah kelapa sawit milik PTPN IV Kebun Tinjowan dilakukan terdakwa dengan cara terdakwa membawa 1 (satu) buah pisau egrek yang bergagang kayu yang panjangnya kurang lebih 1 (satu) meter lalu terdakwa mengegrek buah kelapa sawit satu persatu dari pohonnya hingga 12 (dua belas) tandan kemudian terdakwa melangsir satu persatu buah kelapa sawit yang sudah berhasil terdakwa egrek tersebut menuju parit isolasi dan dari parit isolasi tersebut terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut dengan menggunakan ganju

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 188/Pid.B/2021/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan memuatkannya ke dalam along – along yang ada di sepeda motor terdakwa. Selanjutnya saksi – saksi membawa terdakwa dan barang Bukti berupa 12 TBS, 1 buah egrek kecil bergagang kayu, 1 buah gancu ke Kantor Besar PTPN IV Kebun Tinjowan dan melaporkannya kepada saksi Jonar Sipayung dan oleh saksi Jonar Sipayung melaporkan kepada Manager Kebun saksi Raja Suandi D Purba, SP., MM dan memberi petunjuk agar menyerahkan terdakwa berikut dengan barang bukti ke Polres Simalungun.

Bahwa pada saat mengangkut atau menyembunyikan buah kelapa sawit milik PTPN IV Kebun Tinjowan sebanyak 12 (dua belas) tandan dengan berat sekitar 96 Kg (Sembilan puluh enam) kilogram dikali harga sawit saat kejadian Rp. 2.159,- (dua ribu seratus lima puluh Sembilan rupiah) hasil pencurian dan penjarahan tersebut terdakwa melakukannya secara melawan hukum, tanpa hak dan tidak ada mendapatkan ijin terlebih dahulu dari pemiliknya. Akibat dari perbuatan terdakwa PTPN IV Kebun Tinjowan sebagai pemilik mengalami kerugian sebesar Rp. 207.277,- (dua ratus tujuh ribu dua ratus tujuh puluh tujuh rupiah).

Perbuatan terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 UURI No 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa ia Terdakwa Imawan Wahyudi pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 sekira pukul 17.00 wib atau pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2021 atau pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di Afdeling V Blok 16 T PTPN IV Kebun Tinjowan Nagori Pulo Pitu Marihat Kecamatan Ujung Padang Kabupaten Simalungun atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, “secara tidak sah memungut atau memanen hasil usaha perkebunan” yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

Berawal pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 sekira pukul 16.30 wib saat saksi Herman bersama – sama dengan saksi Suparno sedang melakukan patrol di daerah Afdeling V Blok 16 T PTPN IV Kebun Tinjowan melihat seorang laki – laki yang saksi kenal bernama Imawan Wahyudi sedang memindahkan /

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 188/Pid.B/2021/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsir buah kelapa sawit dari dalam parit isolasi ke along – along yang ada di sepeda motor terdakwa, melihat hal tersebut saksi – saksi berusaha menangkap pelaku dengan mengatakan “woi jangan lari Kau” mendengar hal tersebut terdakwa Imawan Wahyudi langsung pergi menggunakan sepeda motor miliknya dan saksi – saksi pun berusaha mengejar terdakwa dan dalam pengejaran tersebut saksi – saksi melihat buah sawit yang dipanen terdakwa berjatuhan dari along – along yang ada di sepeda motor terdakwa sehingga saksi – saksi mengumpulkan buah sawit sebanyak 12 (dua belas) tandan, selain itu saksi – saksi juga berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah egrek bergagang kayu dan 1 (buah) ganju besi. Lalu sekira pukul 18.00 wib saksi – saksi bersama dengan BKO Polres Simalungun dan Panggulu Nagori Pulo Pitu Marihat mendatangi rumah terdakwa Imawan Wahyudi untuk mengamankan terdakwa dan terdakwa mengaku bahwa benar dirinya lah yang telah memanen buah kelapa sawit milik PTPN IV Kebun Tinjowan atau tepatnya yang berada di Afdeling V Blok 16 T PTPN IV Kebun Tinjowan Nagori Pulo Pitu Marihat Kec. Ujung Padang Kab. Simalungun.

Bahwa berdasarkan keterangan dari terdakwa Imawan Wahyudi cara memanen buah kelapa sawit milik PTPN IV Kebun Tinjowan dilakukan terdakwa dengan cara terdakwa membawa 1 (satu) buah pisau egrek yang bergagang kayu yang panjangnya kurang lebih 1 (satu) meter lalu terdakwa mengegrek buah kelapa sawit satu persatu dari pohonnya hingga 12 (dua belas) tandan kemudian terdakwa melangsir satu persatu buah kelapa sawit yang sudah berhasil terdakwa egrek tersebut menuju parit isolasi dan dari parit isolasi tersebut terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut dengan menggunakan ganju dan memuatkannya ke dalam along – along yang ada di sepeda motor terdakwa. Selanjutnya saksi – saksi membawa terdakwa dan barang Bukti berupa 12 TBS, 1 buah egrek kecil bergagang kayu, 1 buah gancu ke Kantor Besar PTPN IV Kebun Tinjowan dan melaporkannya kepada saksi Jonar Sipayung dan oleh saksi Jonar Sipayung melaporkan kepada Manager Kebun saksi Raja Suandi D Purba, SP., MM dan memberi petunjuk agar menyerahkan terdakwa berikut dengan barang bukti ke Polres Simalungun.

Bahwa pada saat mengangkut atau menyembunyikan buah kelapa sawit milik PTPN IV Kebun Tinjowan sebanyak 12 (dua belas) tandan dengan berat sekitar 96 Kg (Sembilan puluh enam) kilogram dikali harga sawit saat kejadian Rp. 2.159,- (dua ribu seratus lima puluh Sembilan rupiah) hail memanen atau memungut tersebut terdakwa melakukannya secara melawan hukum, tanpa hak dan tidak ada mendapatkan ijin terlebih dahulu dari pemiliknya. Akibat dari

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 188/Pid.B/2021/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan terdakwa PTPN IV Kebun Tinjowan sebagai pemilik mengalami kerugian sebesar Rp. 207.277,00 (dua ratus tujuh ribu dua ratus tujuh puluh tujuh rupiah).

Perbuatan terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 107 huruf (d) UURI No 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ataupun eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Jonar Sipayung, didepan persidangan dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat Jasmani dan rohani dan saksi bersedia untuk diperiksa serta saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya.

- Bahwa saksi mengetahui kejadian memanen dan/atau memungut hasil usaha perkebunan secara tidak sah yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 sekira pukul 17.20 Wib saksi mendapat telepon dari SUPARNO yang mana ianya memberitahukan kepada saksi bahwa ia telah mengamankan Pelaku Pencurian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit di Afdeling V Blok 16 T PTPN IV Kebun Tinjowan Nag.Pulo Pitu Marihat Kec.Ujung Padang Kab. Simalungun, dan ianya menerangkan bahwa ianya juga mengamankan barang Bukti berupa 12 TBS, 1 buah egrek kecil bergagang kayu, 1 buah gancu. Setelah itu, saksi menyuruh sdr SUPARNO untuk membawa Pelaku beserta Barang Bukti Ke Kantor Besar PTPN IV Kebun Tinjowan yang berada di Emplasmen Nag.Tinjowan Kec.Ujung Padang Kab.Simalungun, dan selanjutnya kami membawanya Ke Polres Simalungun guna di Proses sesuai Hukum yang berlaku.

- Bahwa mengenai cara pelaku IMAWAN WAHYUDI melakukan memanen dan/atau memungut hasil usaha perkebunan secara tidak sah tersebut saksi tidak mengetahuinya dikarenakan saksi tidak melihatnya proses pengambilan buah tersebut, tetapi berdasarkan keterangan SUPARNO kepada saksi bahwasanya IMAWAN WAHYUDI melakukan pencurian Buah Sawit tersebut dengan menggunakan Egrek kecil bergagang Kayu untuk mengambil Buah Kelapa Sawit, dan pada saat akan di amankan pelaku sempat melarikan diri dan oleh SUPARNO

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 188/Pid.B/2021/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengejanya sampai ke rumah nya dan pelaku IMAWAN WAHYUDI mengakui bahwa benar telah mengambil sawit milik PTPN IV TINJOWAN.

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa bahwa dalam melakukan memanen dan/atau memungut hasil usaha perkebunan secara tidak sah buah kelapa sawit tersebut ianya menggunakan 1 buah egrek kecil bergagang kayu untuk mengambil sawit dari pohonya, yang mana pohon sawit tersebut memiliki tinggi kurang lebih 2 Meter .
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin untuk memanen dan/atau memungut hasil usaha perkebunan milik PTPN IV Kebun Tinjowan dari siapapun ataupun dari saksi selaku Security PTPN IV Kebun Tinjowan.
- Bahwa akibat perbuatan memanen dan/atau memungut hasil usaha perkebunan yang dilakukan Terdakwa, Pihak PTPN IV Kebun Tinjowan kehilangan 12 (dua belas) tandan buah kelapa sawit dengan berat 96 Kg dan kerugiannya sekitar Rp.207.277,00 (dua ratus tujuh ribu dua ratus tujuh puluh tujuh rupiah).
- Bahwa 12 (dua belas) tandan buah kelapa sawit milik Kebun Tinjowan yang hilang tersebut sudah berada di Polres Simalungun sebagai barang sitaan.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya

2. Herman, didepan persidangan dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada saat sekarang ini saksi dalam keadaan sehat Jasmani dan rohani dan saksi bersedia untuk diperiksa serta saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa saksi mengetahui kejadian memanen dan/atau memungut hasil usaha perkebunan secara tidak sah tersebut berawal pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 sekira pukul 16.30 Wib saksi bersama dengan rekan saksi yang bernama SUPARNO sedang berpatroli di Afdeling V Blok 16 T PTPN IV Kebun Tinjowan Nag.Pulo Pitu Marihat Kec.Ujung Padang Kab. Simalungun. Dan pada saat kami sedang patroli saksi melihat seorang laki-laki yang sebelumnya sudah saksi kenal sedang mengegrek buah kelapa sawit. Melihat kejadian tersebut, saksi bersama dengan teman saksi berusaha menangkap pelaku namun pelaku sempat berusaha melarikan diri, dan kami terus mengejanya hingga kami berhasil mengamankanya dari rumah miliknya

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 188/Pid.B/2021/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berada di Nag.Pulo Pitu Marihat Kec.Ujung Padang Kab.Simalungun. Dan setelah kami amankan, pelaku mengaku bahwa benar dirinya lah yang telah mengambil buah kelapa sawit mili PTPN IV Kebun Tinjowan atau tepatnya yang berada di Afdeling V Blok 16 T PTPN IV Kebun Tinjowan Nag.Pulo Pitu Marihat Kec.Ujung Padang Kab. Simalungun tersebut. Selanjutnya saksi bersama dengan rekan saksi yang bernama SUPARNO membawa pelaku dan barang Bukti berupa 12 TBS, 1 buah egrek kecil bergagang kayu, 1 buah gancu ke Kantor Besar PTPN IV Kebun Tinjowan yang berada di Emplasmen Nag.Tinjowan Kec.Ujung Padang Kab.Simalungun,dan selanjutnya kami membawanya Ke Polres Simalungun guna di Proses sesuai Hukum yang berlaku.

- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa terdakwa melakukan memanen dan/atau memungut hasil usaha perkebunan secara tidak sah Buah Sawit tersebut dengan menggunakan Egrek kecil bergagang Kayu untuk mengambil Buah Kelapa Sawit tersebut.

- Bahwa menurut pengakuan dari terdakwa bahwa dalam melakukan memanen dan/atau memungut hasil usaha perkebunan secara tidak sah buah kelapa sawit tersebut ianya menggunakan 1 buah egrek kecil bergagang kayu untuk mengambil sawit dari pohonya, yang mana pohon sawit tersebut memiliki tinggi kurang lebih 2 Meter, dan berdasarkan keterangan pelaku kepada saksi, ianya juga menggunakan gancu untuk melangsir buah sawit yang telah di egrek tersebut .

- Bahwa terdakwa memanen dan/atau memungut hasil usaha perkebunan secara tidak sah buah kelapa sawit milik PTPN IV Kebun tinjowan itu untuk dimiliki.

- Bahwa akibat perbuatan memanen dan/atau memungut hasil usaha perkebunan secara tidak sah yang dilakukan Terdakwa, Pihak PTPN IV Kebun Tinjowan kehilangan 12 (dua belas) tandan buah kelapa sawit dengan berat 96 Kg dan kerugiannya sekitar Rp.207.277,00 (dua ratus tujuh ribu dua ratus tujuh puluh tujuh rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa merasa keberatan dan membenarkannya

3. Suparno, didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 188/Pid.B/2021/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat sekarang ini saksi dalam keadaan sehat Jasmani dan rohani dan saksi bersedia untuk diperiksa serta saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa saksi mengetahui kejadian memanen dan/atau memungut hasil usaha perkebunan secara tidak sah tersebut berawal pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 sekira pukul 16.30 Wib saksi bersama dengan rekan saksi yang bernama HERMAN sedang berpatroli di Afdeling V Blok 16 T PTPN IV Kebun Tinjowan Nag.Pulo Pitu Marihat Kec.Ujung Padang Kab. Simalungun. Dan pada saat kami sedang patroli saksi melihat seorang laki-laki yang sebelumnya sudah saksi kenal sedang mengegrek buah kelapa sawit. Melihat kejadian tersebut, saksi bersama dengan teman saksi berusaha menangkap pelaku namun pelaku sempat berusaha melarikan diri, dan kami terus mengejarnya hingga kami berhasil mengamankan dari rumah miliknya yang berada di Nag.Pulo Pitu Marihat Kec.Ujung Padang Kab.Simalungun. Dan setelah kami amankan, pelaku mengaku bahwa benar dirinya lah yang telah mengambil buah kelapa sawit mili PTPN IV Kebun Tinjowan atau tepatnya yang berada di Afdeling V Blok 16 T PTPN IV Kebun Tinjowan Nag.Pulo Pitu Marihat Kec.Ujung Padang Kab. Simalungun tersebut. Selanjutnya saksi bersama dengan rekan saksi yang bernama SUPARNO membawa pelaku dan barang Bukti berupa 12 TBS, 1 buah egrek kecil bergagang kayu, 1 buah gancu ke Kantor Besar PTPN IV Kebun Tinjowan yang berada di Emplasmen Nag.Tinjowan Kec.Ujung Padang Kab.Simalungun,dan selanjutnya kami membawanya Ke Polres Simalungun guna di Proses sesuai Hukum yang berlaku.
- Bahwa Terdakwa melakukan memanen dan/atau memungut hasil usaha perkebunan secara tidak sah Buah Sawit tersebut dengan menggunakan Egrek kecil bergagang Kayu untuk mengambil Buah Kelapa Sawit tersebut.
- Bahwa menurut pengakuan dari Pelaku bahwa dalam melakukan memanen dan/atau memungut hasil usaha perkebunan secara tidak sah buah kalapa sawit tersebut ianya menggunakan 1 buah egrek kecil bergagang kayu untuk mengambil sawit dari pohonya, yang mana pohon sawit tersebut memiliki tinggi kurang lebih 2 Meter, dan berdasarkan keterangan pelaku kepada saksi, ianya juga menggunakan gancu untuk melangsir buah sawit yang telah di egrek tersebut .

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 188/Pid.B/2021/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memanen dan/atau memungut hasil usaha perkebunan secara tidak sah buah kelapa sawit milik PTPN IV Kebun tinjowan itu untuk dimiliki.
- Bahwa akibat perbuatan memanen dan/atau memungut hasil usaha perkebunan secara tidak sah yang dilakukan Terdakwa, Pihak PTPN IV Kebun Tinjowan kehilangan 12 (dua belas) tandan buah kelapa sawit dengan berat 96 Kg dan kerugiannya sekitar Rp.207.277,00 (dua ratus tujuh ribu dua ratus tujuh puluh tujuh rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya

4. Raja Suandi D Purba, SP., MM, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani rohani dan Interogasi terhadap diri saksi dapat dilakukan, serta saksi bersedia memberikan keterangan dengan sebenar benarnya.
- Bahwa pencurian tandan buah sawit milik PT. Perkebunan Nusantara IV Kebun Tinjowan terjadi pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 sekira pukul 17.00 wib di Afd V Blok 16 T Unit Kebun PTPN IV Tinjowan Kec. Ujung Padang Kab. Simalungun.
- Bahwa adapun yang diduga sebagai pelaku pencurian tandan buah sawit milik PT Perkebunan Nusantara IV Kebun Tinjowan tersebut adalah 1 (satu) orang laki – laki, yang bernama IMAWAN WAHYUDI, Adapun saksi mengetahui yang diduga sebagai pelaku adalah bernama IMAWAN WAHYUDI, karena Terdakwa telah tertangkap tangan saat mengambil tandan buah sawit tersebut. Terdakwa berhasil diamankan saat pihak security dari PT Perkebunan Nusantara IV Kebun Tinjowan sedang melakukan patrol yaitu sdr. Herman dan Suparno, dan selanjutnya secara berjenjang melaporkan kepada Danton Security Kebun Tinjowan dan kemudian melaporkan kepada Manajer.
- Bahwa berdasarkan keterangan dari pihak security yang melakukan penangkapan terhadap yang diduga pelaku di lokasi tempat kejadian perkara, adapun tandan buah sawit yang diambil oleh pelaku sebanyak 12 (dua belas) tandan, yang diambil dengan cara terlebih dahulu mengambil buah kelapa sawit dari beberapa pohon ke pohon dengan menggunakan pisau egrek yang bergagang dari kayu kemudian pelaku mengumpulkan

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 188/Pid.B/2021/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah kelapa sawit tersebut sebanyak 12 (Dua belas) tandan dan selanjutnya pelaku memasukkan buah kelapa sawit tersebut kedalam keranjang along - along yang sudah ada di sepeda motor miliknya. Adapun cara kami pihak PT Perkebunan Nusantara IV Kebun Tinjowan bisa mengetahui jumlah tanan buah sawit yang hilang yakni dengan cara mengecek lahan yang dipanen liar dengan melakukan pengecekan setiap pohonnya secara manual sehingga diketahui jumlah tandan buah kelapa sawit yang dipanen secara liar oleh pelaku tersebut.

- Bahwa atas kejadian tersebut kerugian yang dialami oleh PT Perkebunan Nusantara IV Kebun Tinjowan adalah hilangnya 12 (dua belas) TBS dengan perkiraan berat seluruhnya 96 Kg, pada saat kejadian harga perkilonya sebesar Rp.2.259,00 jadi total kerugian yang dialami oleh PT Perkebunan Nusantara IV Kebun Tinjowan atas kejadian tersebut adalah Rp.207.277,00 (dua ratus tujuh ribu dua ratus tujuh puluh tujuh rupiah).

- Bahwa PT Perkebunan Nusantara IV Kebun Tinjowan ada memiliki izin usaha perkebunan dan Hak Guna Usaha yakni nomor: 05/Simalungun tanggal 12 Juli 2006 dan Fotocopy nya telah diserahkan kepada penyidik.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada saat sekarang ini saksi dalam keadaan sehat Jasmani dan rohani dan saksi bersedia untuk diperiksa serta saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa terdakwa mengerti pada saat sekarang ini di periksa dan mintai keterangan yaitu sehubungan dengan adanya laporan dari Pihak Perkebunan PTPN IV Kebun Tinjowan, tentang terjadinya tindak pidana memanen dan/atau memungut hasil usaha perkebunan secara tidak sah 12 (dua belas) Tandan Kelapa sawit di Milik Kebun PTPN IV Tinjowan Kec.Ujung Padang Kab.Simalungun.
- Bahwa terdakwa pada awalnya pada hari Minggu tanggal 21 Maret 2021 sekira pukul 08.00 wib istri terdakwa mengatakan kepada terdakwa dengan mengatakan "BANG BERAS KITA SUDAH HABIS, SUSU ANAK KITA JUGA SUDAH HABIS" setelah istri terdakwa mengatakan demikian kemudian terdakwa mengatakan "SABARLAH DEK NANTI ABANG CARI UANG"

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 188/Pid.B/2021/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah itu terdakwa langsung pergi melihat tanaman buah naga milik terdakwa siapa tau sudah ada yang dapat di panen dan setelah terdakwa melihat kebun buah naga tersebut terdakwa hanya dapat memanen buah naga hanya sebanyak 15 buah dan timbangannya seberat 3 kg dan setelah terdakwa memanen kemudian selanjutnya terdakwa menjualnya dengan penampung buah naga dan dari hasil penjualan tersebut terdakwa mendapat uang sebesar Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) setelah terdakwa menjual buah naga tersebut terdakwa pulang kerumah dan selanjutnya memberikan uang tersebut kepada istri terdakwa, dan setelah terdakwa memberikan uang tersebut istri terdakwa menggunakan uang tersebut untuk membeli sarapan. Kemudian esok harinya pada hari senin tanggal 22 Maret 2021 terdakwa masih juga tidak mendapat kan pinjaman uang untuk membeli beras dan kebutuhan rumah tangga lainnya dan sekira pukul 16.00 wib terdakwa seponatan kepikiran untuk mengambil buah kelapa sawit milik PTPN IV Tinjowan tepatnya dari AFD V Blok 16 T dan setelah terdakwa sampai disana kemudian terdakwa terlebih dahulu mengambil buah kelapa sawit dari pohon ke pohon dengan menggunakan pisau egrek yang bergagang dari kayu yang panjangnya kurang lebih 1 (satu) meter dan setelah terdakwa selesai mengegrek buah kelapa sawit tersebut dari pohonnya sebanyak dua belas tandan selanjutnya terdakwa menaruhnya kedalam parit perbatasan antara kebun dan kampung kemudian setelah itu terdakwa dengan menggunakan gancu yang terbuat dari besi untuk menarik buah kelapa sawit tersebut satu persatu dari dalam parit keatas parit, setelah terkumpul kemudian terdakwa mengangkat buah kelapa sawit tersebut menggunakan sepedamotor supra 125 milik terdakwa yang di atasnya sudah ada keranjang along – along yang terbuat dari kayu.

- Bahwa pada saat terdakwa mau pergi membawa buah kelapa sawit tersebut kemudian sekira pukul 17.00 wib, datanglah Scurity dari PTPN IV kebun Tinjowan Kec.Ujung Padang Kab.Simalungun sambil mengatakan “WOI BERENTI JAGAN LARI” setelah terdakwa mendengarkan perkataan tersebut terdakwa pun langsung pergi meninggalkan lokasi perkebunan dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa yang di atasnya sudah ada keranjang along – along yang terbuat dari kayu dan di dalamnya sudah ada buah kelapa sawit sebanyak dua belas tandan dan di karenakan terdakwa takut tertangkap sehingga terdakwa pun tidak memperhatikan buah kelapa sawit yang ada di dalam keranjang along along dan ketika sampai dirumah, terdakwa sudah tidak ada melihat buah kelapa sawit di dalam



keranjang along along di karekan buah kelapa sawit tersebut terjatuh di perjalanan saat terdakwa menuju kerumah, dan setelah terdakwa sampai di rumah kemudian datanglah Scurity PTPN IV Tinjowan menangkap terdakwa, dan setelah terdakwa di tangkap kemudian Scurity PTPN IV Tinjowan Kec.Ujung Padang Kab.Simalungun mengamankan barang bukti berupa : 12 (dua belas) tandan buah kelapa sawit, 1 (satu) buah Pisau Eggrek yang bergagang kayu dan 1 (satu) Buah Gancu yang terbuat dari Besi.

- Bahwa selanjutnya terdakwa di amankan Securiti Perkebunan PTPN IV Tinjowan ke Kantor Besar PTPN IV Tinjowan dan setelah di sana kemudian terdakwa dan berikut barang – barang yang ikut di amankan bersama terdakwa di bawa ke Polres Simalungun dan di serahkan kepada penyidik Polres simalungun.

- Bahwa terdakwa belum sempat menjual Buah kelapa sawit yang terdakwa ambil dari Kebun PTPN IV Tinjowan Kec.Ujung Padang Kab.Simalungun tersebut .

- Bahwa adapun cara dan peran terdakwa ketika melakukan memanen dan/atau memungut hasil usaha perkebunan secara tidak sah buah kelapa sawit Milik Kebun PTPN IV Tinjowan Kec.Ujung Padang Kab.Simalungun dengan cara: Terdakwa terlebih dahulu mengambil buah kelapa sawit dari pohon ke pohon dengan menggunakan pisau egrek yang bergagang dari kayu yang panjangnya kurang lebih 1 (satu) meter dan setelah terdakwa selesai mengegrek buah kelapa sawit tersebut dari pohonya sebanyak dua belas tandan selanjutnya terdakwa menaruhnya kedalam parit perbatasan antara kebun dan kampung kemudian setelah itu terdakwa dengan menggunakan gancu yang terbuat dari besi untuk menarik buah kelapa sawit tersebut satu persatu dari dalam parit keatas parit, setelah terkumpul kemudian terdakwa mengangkat buah kelapa sawit tersebut menggunakan sepedamotor supra 125 milik terdakwa yang di atasnya sudah ada keranjang along – along yang terbuat dari kayu.

- Bahwa buah kelapa sawit yang terdakwa ambil tersebut masih merupakan buah kelapa sawit milik Kebun PTPN IV Tinjowan Kec.Ujung Padang Kab.Simalungun.

- Bahwa terdakwa, tidak ada mendapatkan ijin untuk mengambil/memanen, mengutip buah kelapa sawit milik Kebun PTPN IV Tinjowan Kec.Ujung Padang Kab.Simalungun tersebut .

- Bahwa buah kelapa sawit yang terdakwa kutip/Panen dan diambil ada sebanyak 12 (dau belas) Tandan.

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 188/Pid.B/2021/PN Sim



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 12 (dua belas) tandan buah segar kelapa sawit
- 1 (satu) buah gancu
- 1 (Satu) buah pisau egrek yang bergagang kayu

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian. Ketua sidang telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan atau saksi oleh yang bersangkutan telah membenarkannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 sekira pukul 16.30 wib saat saksi Herman bersama – sama dengan saksi Suparno sedang melakukan patrol di daerah Afdeling V Blok 16 T PTPN IV Kebun Tinjowan melihat Terdakwa sedang memindahkan/melangsir buah kelapa sawit dari dalam parit isolasi ke along – along yang ada di sepeda motor terdakwa, melihat hal tersebut saksi – saksi berusaha menangkap pelaku dengan mengatakan “woi jangan lari Kau” mendengar hal tersebut terdakwa langsung pergi menggunakan sepeda motor miliknya dan saksi - saksi pun berusaha mengejar terdakwa dan dalam pengejaran tersebut saksi - saksi melihat buah sawit yang dipanen terdakwa berjatuhan dari along – along yang ada di sepeda motor terdakwa sehingga saksi – saksi mengumpulkan buah sawit sebanyak 12 (dua belas) tandan;
- Bahwa saksi – saksi juga berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah eggrek bergagang kayu dan 1 (buah) ganju besi. Lalu sekira pukul 18.00 wib saksi – saksi bersama dengan BKO Polres Simalungun dan Panggulu Nagori Pulo Pitu Marihat mendatangi rumah terdakwa Imawan Wahyudi untuk mengamankan terdakwa dan terdakwa mengaku bahwa benar dirinya lah yang telah memanen buah kelapa sawit milik PTPN IV Kebun Tinjowan atau tepatnya yang berada di Afdeling V Blok 16 T PTPN IV Kebun Tinjowan Nagori Pulo Pitu Marihat Kec. Ujung Padang Kab. Simalungun.
- Bahwa berdasarkan keterangan dari terdakwa cara memanen buah kelapa sawit milik PTPN IV Kebun Tinjowan dilakukan terdakwa dengan cara terdakwa membawa 1 (satu) buah pisau egrek yang bergagang kayu yang



panjangnya kurang lebih 1 (satu) meter lalu terdakwa mengegrek buah kelapa sawit satu persatu dari pohonnya hingga 12 (dua belas) tandan kemudian terdakwa melangsir satu persatu buah kelapa sawit yang sudah berhasil terdakwa egrek tersebut menuju parit isolasi dan dari parit isolasi tersebut terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut dengan menggunakan ganju dan memuatkannya ke dalam along – along yang ada di sepeda motor terdakwa.

- Bahwa selanjutnya saksi – saksi membawa terdakwa dan barang Bukti berupa 12 TBS, 1 buah egrek kecil bergagang kayu, 1 buah gancu ke Kantor Besar PTPN IV Kebun Tinjowan dan melaporkannya kepada saksi Jonar Sipayung dan oleh saksi Jonar Sipayung melaporkan kepada Manager Kebun saksi Raja Suandi D Purba, SP., MM dan memberi petunjuk agar menyerahkan terdakwa berikut dengan barang bukti ke Polres Simalungun.
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat ijin untuk memanen buah kelapa sawit tersebut dan akibat dari perbuatan terdakwa PTPN IV Kebun Tinjowan sebagai pemilik mengalami kerugian sebesar Rp. 207.277,00 (dua ratus tujuh ribu dua ratus tujuh puluh tujuh rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 107 huruf d UU RI No. 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara tidak sah memanen dan/atau memungut hasil perkebunan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa pencantuman unsur “setiap orang” semata-mata sebagai suatu unsur dari delik pasal dengan tujuan mencegah terjadinya kesalahan mengajukan tentang siapa sebenarnya yang patut dijadikan sebagai terdakwa di persidangan (*error in persona*) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di persidangan, keterangan terdakwa, Surat Perintah Penahanan dan

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 188/Pid.B/2021/PN Sim



pembenaran terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini dan pembenaran keterangan para saksi membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Simalungun adalah Imawan Wahyudi selaku terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka pengertian “setiap orang” yang dimaksudkan ke dalam unsur ini adalah terdakwa sehingga Majelis berpendirian bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Secara tidak sah memanen dan/atau memungut hasil perkebunan;

Menimbang, bahwa memanen adalah perbuatan mengambil (memetik, memungut, mengutip) hasil tanaman (di sawah atau ladang) dan memungut hasil adalah menarik (memungut) hasil dari benda miliknya sendiri;

Menimbang, bahwa hasil perkebunan menurut Pasal 1 butir 11 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan adalah semua produk Tanaman Perkebunan dan pengolahannya yang terdiri atas produk utama, produk olahan untuk memperpanjang daya simpan, produk sampingan, dan produk ikutan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan bahwa pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 sekira pukul 16.30 wib saat saksi Herman bersama-sama dengan saksi Suparno sedang melakukan patrol di daerah Afdeling V Blok 16 T PTPN IV Kebun Tinjowan melihat Terdakwa sedang memindahkan/melangsir buah kelapa sawit dari dalam parit isolasi ke along - along yang ada di sepeda motor terdakwa, melihat hal tersebut saksi – saksi berusaha menangkap pelaku dengan mengatakan “woi jangan lari Kau” mendengar hal tersebut terdakwa langsung pergi menggunakan sepeda motor miliknya dan saksi - saksi pun berusaha mengejar terdakwa dan dalam pengejaran tersebut saksi - saksi melihat buah sawit yang dipanen terdakwa berjatuh dari along - along yang ada di sepeda motor terdakwa sehingga saksi - saksi mengumpulkan buah sawit sebanyak 12 (dua belas) tandan;

Menimbang, bahwa saksi – saksi juga berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah eggrek bergagang kayu dan 1 (buah) ganju besi. Lalu sekira pukul 18.00 wib saksi – saksi bersama dengan BKO Polres Simalungun dan Panggulu Nagori Pulo Pitu Marihat mendatangi rumah terdakwa Imawan Wahyudi untuk mengamankan terdakwa dan terdakwa mengaku bahwa benar dirinya lah yang telah memanen buah kelapa sawit milik PTPN IV Kebun

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 188/Pid.B/2021/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinjowan atau tepatnya yang berada di Afdeling V Blok 16 T PTPN IV Kebun Tinjowan Nagori Pulo Pitu Marihat Kec. Ujung Padang Kab. Simalungun.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari terdakwa cara memanen buah kelapa sawit milik PTPN IV Kebun Tinjowan dilakukan terdakwa dengan cara terdakwa membawa 1 (satu) buah pisau egrek yang bergagang kayu yang panjangnya kurang lebih 1 (satu) meter lalu terdakwa menggegrek buah kelapa sawit satu persatu dari pohonnya hingga 12 (dua belas) tandan kemudian terdakwa melangsir satu persatu buah kelapa sawit yang sudah berhasil terdakwa egrek tersebut menuju parit isolasi dan dari parit isolasi tersebut terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut dengan menggunakan ganju dan memuatkannya ke dalam along – along yang ada di sepeda motor terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi – saksi membawa terdakwa dan barang Bukti berupa 12 TBS, 1 buah egrek kecil bergagang kayu, 1 buah gancu ke Kantor Besar PTPN IV Kebun Tinjowan dan melaporkannya kepada saksi Jonar Sipayung dan oleh saksi Jonar Sipayung melaporkan kepada Manager Kebun saksi Raja Suandi D Purba, SP., MM dan memberi petunjuk agar menyerahkan terdakwa berikut dengan barang bukti ke Polres Simalungun.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mendapat ijin untuk memanen buah kelapa sawit tersebut dan akibat dari perbuatan terdakwa PTPN IV Kebun Tinjowan sebagai pemilik mengalami kerugian sebesar Rp. 207.277,00 (dua ratus tujuh ribu dua ratus tujuh puluh tujuh rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ad.2 telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 107 huruf (d) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Alternatif Kedua telah terbukti maka Dakwaan Kesatu sebagai Alternatif dari Dakwaan Kedua tidaklah relevan lagi untuk dibuktikan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka Terdakwa harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya dan harus dijatuhi pidana yang sesuai dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukannya;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 188/Pid.B/2021/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 12 (dua belas) tandan buah segar kelapa sawit bahwa barang bukti tersebut supaya dikembalikan kepada orang yang lebih berhak dibandingkan dengan orang-orang lain yang mempunyai sangkut-paut dengan barang tersebut dalam perkara ini (aan de meest rechthebbende) yaitu kepada pihak PTPN IV Kebun Gunung Bayu, sedangkan terhadap 1 (satu) buah gancu, 1 (satu) buah pisau egrek yang bergagang kayu, oleh karena barang bukti tersebut dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan PTPN IV Kebun Gunung Bayu;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 107 huruf (d) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 188/Pid.B/2021/PN Sim



1. Menyatakan Terdakwa Imawan Wahyudi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memanen hasil perkebunan secara tidak sah", sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 12 (dua belas) tandan buah segar kelapa sawitDikembalikan kepada PTPN IV Kebun Gunung Bayu
 - 1 (satu) buah gancu
 - 1 (Satu) buah pisau egrek yang bergagang kayuDimusnahkan
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun, pada hari Senin, tanggal 12 Juli 2021, oleh kami, Mince Setiawaty Ginting, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Aries Kata Ginting, S.H., Dessy Deria Elisabet Ginting, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 15 juli 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Paringatan Saragih, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Simalungun, serta dihadiri oleh Nova Ratna Miranda, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa melalui sidang elektronik;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aries Kata Ginting, S.H.

Mince Setiawaty Ginting, S.H., M.Kn.

Dessy Deria Elisabet Ginting, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

